

## Analisis Kepentingan Umum Dalam Asas Oportunitas Pada Sisitim Peradilan Pidana

Muhammad Iqbal, Muhammad Azham Ilham

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Surel Koresponde: [muhammad.ignal@gmail.com](mailto:muhammad.ignal@gmail.com)

### Abstract:

*This research aims to examine and analyze the development and criteria of public interest in the principle of opportunity in the criminal justice system. The research uses normative legal methods by using statutory approaches, legal theories and opinions of legal experts with secondary, primary and tertiary legal materials. With this research the author obtains answers to the existing problems that the existence of the prosecutor as an institution that has the authority to set aside cases based on public interest to avoid abuse of authority and ensure legal certainty in order to apply the principle of opportunity based on public interest in the criminal justice system, the Attorney General sets aside in a letter of determination or provides a copy of the decision to set aside the case for the evidence concerned, that the case is set aside in accordance with the rules in the legislation After the revocation of Law No. 5 of 1961 replaced by Law No.5 of 1991 concerning the Attorney General of the Republic of Indonesia. 1991 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia, the setting aside of cases based on public interest in the principle of opportunity in the criminal justice system is still maintained in Article 32 letter c which clearly says: "The Attorney General may file cases based on public interest". Translated with DeepL.com (free version). differences in the application of the principle of opportunity in the criminal justice system in Law Number 5 of 1991 "The interests of the Nation and the wider community." Prior to this provision in Indonesia, in practice, the principle of opportunity had been adopted which was commonly considered as unwritten law. in the development of the principle of opportunity, it has undergone many changes from time to time and the criteria for public interest in the principle of opportunity as the interests of the State, the interests of society and for the sake of personal interests. This interpretation has not provided a concrete interpretation and measure so that it can provide different interpretations. the vagueness of this rule suggests that the rules contained in a law should be in its formation to consolidate with related parties who understand in depth about the principle of opportunity.*

**Keywords:** *Public interest, Opportunity, Criminal Justice*

### Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis perkembangan dan kriteria kepentingan umum dalam asas oportunitas pada sisitem peradilan pidana. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, Teori Hukum serta pendapat para ahli hukum dengan bahan hukum sekunder, primer dan tersier. dengan penelitian ini penulis memperoleh jawaban dari permasalahan yang ada bahwa Keberadaan jaksa sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengesampingkan perkara berdasarkan kepentingan umum untuk menghindarkan penyalagunaan wewenang dan terjaminnya kepastiang hukum dalam rangka menerapkan asas oportunitas berdasarkan kepentingan umum pada sisitem peradilan pidana, Jaksa Agung menuangkang dalam surat penetapan atau memberikan salinan keputusan dikesampingkannya perkara tersebut untuk sebagai bukti yang

bersangkutan, Bahwa perkara tersebut dikesampingkan suda sesuai dengan aturan dalam perundang-undangan Setelah dicabutnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1961 diganti dengan Undang-Undang No.5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pengsamping perkara berdasarkan kepentingan umum dalam asas oportunitas pada sistim perdilan pidana tetap dipertahankan dalam Pasal 32 huruf c yang secara jelas dikatakan: "Jaksa Agung dapat menyampigkan perkara berdasarkan kepentingan umum" perbedaan dalam penerapan asas oportunitas dalam sistim peradilan pidana pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 "Kepengtingan Bangsa dan Masyarakat luas." Sebelum ada ketentuan tersebut di Indonesia dalam praktek telah dianut asas oportunitas yang lazim dianggap sebagai hukum tidak tertulis. dalam perkembangan asas oportunitas telah banyak mengalami perubahan dari masa kemasa dan Kreteria kepentingan umum dalam asas oportunitas sebagai Kepentingan Negara, kepentingan masyarakat dan Demi kepentingan pribadi. penafsiran ini belum memberikan pengjalsan dan ukuran yang konkrit sehingga dapat memberikan penafsiran yang berbeda-beda. ketidak jelasan aturan ini menyarankan agar aturan yang dimuat dalam sebua Undang-Undang kiranya dalam pembentukannya untuk mengkonsilidasikan dengan pihak yang terkait yang memahami secara mendalam tentang asas oportunitas.

**Kata Kunci:** Kepengtingan Umum, Oportunitas, Peradilan Pidana

## PENDAHULUAN

Negara moderen manapun di dunia ini tetap mengjujung tinggi supermasih hukum, masing-masing Negara mempunyai sistim peradilan pidana yang khas karena memiliki latar belakang sejarah yang berbeda, namun perkembangan dan kemajuan teknologi membuat batas Negara menjadi tampah batas mengarah pada persamaan dan menghilangkan perbedaan.

Sistim hukum suatu Negara akan terbentuk dari pertumbuhan tata nilai hukum yang berlaku dalam masyrsakat dan organisasi. Pandangan sejarah, social ekonomi, dan pikiran, serta serta sistim politik suatu Negara merupakan sumber terbentuknya polah sistim hukum. Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum, ketentuan ini tercamtung dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang secara jelas menyatakan "Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum" hal tersebut sesuai dengan tujuan didirikanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh Karena itu seluruh aspek kehidupan baik itu di bidang ekonomi, politik, social, budaya dan pertahanan diatur oleh hukum sehingga persoalan atau konflik yang timbul dalam masyarakat diselesaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hukum tidak terlepas dari nilai dalam masyarakat dan bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu cerminan dari konkretisasi dari nilai-nilai yang pada suatu saat berlaku dalam

masyarakat, hukum yang baik adalah hukum yang hidup dalam masyarakat. Jika setiap orang melakukan perbuatan melanggar hukum akan mempertanggung jawabkan segala perbuatannya dan memperoleh akibat dari perbuatannya. Hukum pidana merupakan bagian dari hukum yang mengadakan dasar atau aturan untuk menuntukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang dilarang dengan disertai ancaman sanksi berupa satu pidana.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang pelaksanaan Republik Indonesia adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penentu umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. termaksud dalam mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.

Aturan mengenai asas oportunitas menjadi hal yang penting didalam sistem peradilan pidana Indonesia agar aturan-aturan terkait asas oportunitas tidak menjadi aturan yang tidak disalah gunakan oleh instansi ataupun lembaga-lembaga yang ada didalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Sejalan ini regulasi dalam peraturan perundang-undangan tidak ada secara sepesik membahas mengenai Asas oportunitas sehingga dalam penerapannya timbul kabut dalam pengadilan. Penyampingan perkara demi kepentingan umum merupakan wewenang pelaksanaan yang diberi Undang-Undang untuk melakukan pengesampingan perkara demi kepentingan umum.

Salah satu kasus yang menerapkan asas oportunitas oleh Jaksa Agung adalah perkara Abraham Samad dan Bambang Widjojanto demi kepentingan umum, karena kedua mantan pimpinan KPK tersebut dikenal sebagai figur yang memiliki komitmen pemberantasan korupsi. Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad diancam dengan Pasal 263 Ayat (1) Juncto Pasal 53 Ayat (1) ke-1 KUHP sub Pasal 264 Ayat (1) Juncto Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan penyalahgunaan kekuasaan diancam Pasal 36 Juncto Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi terkait pemalsuan dokumen, sedangkan Bambang Widjojanto yang terjerat kasus mempengaruhi saksi untuk memberikan keterangan palsu saat sidang sengketa Pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah di Mahkamah Konstitusi pada 2010 diancam dengan Pasal 242 Juncto Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP.

Pengesampingan Perkara dimana suatu perkara sudah cukup bukti untuk diajukan di muka sidang pengadilan, namun perkaranya di kesampingkan dan tidak dilimpahkan ke pengadilan oleh penuntut umum demi “kepentingan umum”. Pengesampingan perkara dengan istilah lain deponering ini akan membawa dampak bagi hukum, baik terhadap proses peradilan terlebih lagi kepada elemen-elemen yang melaksanakan suatu proses peradilan tersebut. Dampak negative adanya pengesampingan perkara akan menimbulkan kekhawatiran akan proses yang tidak transparan.

Pengesampingan perkara pidana demi kepentingan umum menjadi salah satu keputusan yang sarat akan kontroversi dari berbagai stigma Masyarakat. Hal ini disebabkan secara preseden Jaksa Agung ini acapkali diberikan terhadap kasus-kasus besar yang justru pelaku-pelakunya adalah pejabat negara atau pihak-pihak yang berada dalam lingkaran kekuasaan.

Demi kepentingan umum ini merupakan jabaran asas oportunitas yang telah dilegitimasi oleh negara melalui Pasal 35 huruf c Undang-Undang No.16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. catatan penting bagi aparat penegak hukum adalah dalam pemahaman masyarakat umum yang tidak memahami hukum secara komprehensif, keputusan pengesampingan perkara pidana ini dapat menjadi suatu hal yang bisa jadi akan dinilai sebagai suatu tindakan pilih kasih yang mencerminkan sikap penegakan hukum pro-diskriminasi oleh negara. Karna itu dibutuhkan suatu sosialisasi khusus tentang penerapan asas oportunitas dalam memutuskan suatu perkara. Berdasarkan uraian tersebut di atas mengungkapkan bahwa terdapat persoalan yang menarik untuk dikaji dan dibahas perkembangan asas oportunitas pada sistim peradilan pidana Serta kreteria kepengtingan.

## **METODE**

Tipe penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian normatif empiris. Jenis normatif empiris adalah mengkaji aturan-aturan hukum serta fakta-fakta hukum melalui studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan. Jenis dan sumber data yang terhimpun dari hasil penelitian ini diperoleh baik melalui penelitian

lapangan dengan cara mengajukan pertanyaan ke pihak yang terkait untuk memberikan keterangan yang dibutuhkan penulis maupun diperoleh dari penelitian bahan pustaka, yang digolongkan ke dalam 2 (dua) jenis data, yaitu bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yakni beberapa aturan dasar baik yang berlaku dan masih berlaku hingga saat ini.<sup>1</sup> Bahan hukum sekunder, yaitu bahan data yang diperoleh dan dikumpulkan melalui literatur atau studi kepustakaan, buku-buku, ilmu hukum, buku-buku yang berkaitan dengan karya ilmiah, hasil penelitian dan peraturan prundang-undangan, menggunakan atau meneliti, dokumen-dokem dan berkas-berkas yang berkaitan dengan perundangan terhadap anak. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang diperoleh dan dikumpulkan melalui internet, majalah, surat kabar dan kamus hukum. Dalam melakukan pengumpulan sumber data bahan hukum peneliti menggunakan studi kepustakaan dengan cara membaca buku-buku literatur sebagai sumber teori serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan skripsi ini. Data yang diperoleh yaitu data primer dan sekunder yang kemudian diolah dan dilanjutkan dengan data secara kualitatif untuk menguraikan masalah dan mengemukakan pendapat serta memecahkan permasalahan yang terjadi.<sup>2</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Perkembangan Pengaturan Asas Oportunitas Dalam Praktek Sistim Peradilan Pidana**

Redaksi awal dalam pengaturan praktek asas oportunitas yang yang berdasar pada kepentingan umum sejak diundangkannya Undang-Undang No.15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan RI yang terkait dengan asas oportunitas ada dalam Pasal 8 yang secara tegas menyatakan “Jaksa Agung dapat menyampingkan suatu perkara berdasarkan kepentingan umum.”<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Patawari, P., & Mamonto, M. A. W. W. (2023). Formulation of Cultural Values Internalization Policy by Regional Government: Efforts to Mitigate the Negative Impact of Globalization on Children. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 3(4), 403-411.

<sup>2</sup> Mamonto, M. A. W., & Gani, A. W. (2022). Model of Political party Financial Regulation in Post-Reformation Indonesia. *Golden Ratio of Law and Social Policy Review*, 1(2), 76-85.

<sup>3</sup> Badaru, B. (2023). Kepentingan Umum Dalam Asas Oportunitas Pada Sistem Peradilan Pidana. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1737-1754.

---

Keberadaan jaksa sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengesampingkan perkara berdasarkan kepentingan umum untuk menghindari penyalagunaan wewenang dan terjaminnya kepastiang hukum dalam rangka menerapkan asas oportunitas berdasarkan kepentingan umum pada sisitim peradilan pidana, Jaksa Agung menuangkang dalam surat penetapan atau memberikan salinana keputusan dikesampingkannya perkara tersebut untuk sebagai bukti yang bersangkutan, Bahwa perkara tersebut dikesampingkan suda sesuai dengan aturang dalam perundang-undangan.

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 Pasal 8 ditekankan bahwa di lingkungan Kejaksaan, Jaksa Agung RI yang mempunyai hak mengesampingkan suatu perkara berdasarkan kepentingan umum. Selanjutnya meskipun tidak ditegaskan dalam pasal ini namun dapat dimengerti bahwa dalam mengesampingkan perkara yang menyangkut kepentingan umum, Jaksa Agung senantiasa bermusyawarah dengan pejabat-pejabat tinggi yang ada sangkut pautnya dalam perkara tersebut antara lain: Menteri/kepala Kepolisian Negara, Menteri Keamanan Nasional bahkan juga seringkali langsung kepada Presiden/Perdana Menteri.

Setelah dicabutnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1961 diganti dengan Undang-Undang No.5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indoesia pengsampling perkara berdasarkan kepentingan umum dalam asas oportunitas pada sisitim perdilan pidana tetap dipertahangkan dalam Pasal 32 huruf c yang secara jelas dikataan: "Jaksa Agung dapat menyampigkan perkara berdasarkan kepentingan umum" perbedaan dalam penerapan asas oportunitas dalam sisitim peradilan pidana pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 "Kepengtingan Bangsa dan Masyarakat luas." Sebelum ada ketentuan tersebut di Indonesia dalam praktek telah dianut asas oportunitas yang lazim dianggap sebagai hukum tidak tertulis namun tetap diberlakukan karena hidup dan bersemayan dalam tata hukum Indonesia.

Ketententuan terkahir dalam perkembangn asas oportunitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menggantikan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1991. dalam undang-undang ini ada beberapa pasal yang mengatur mengenai pelaksanaan asas oportunitas yaitu Pasal 1 ayat (1), ayat (2); Pasal 30 ayat (1)

huruf a dan huruf b; Pasal 35 huruf c. Pasal 1 Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

- a. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.
- b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Pasal 30 ayat (1), dibidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: (a) melakukan penuntutan; (b) melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap; dan (c) Pasal 35 huruf c Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.

### **Kreteria Kepengtingan Umum**

Aturan asas oportunitas dalam hukum acara pidana dikenal adanya suatu badan khusus yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan ke pengadilan yang disebut penuntut umum hal tersebut terlihat dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Pasal 137 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).<sup>4</sup>

Dalam hal ini lemaire mengatakan bahwa pada dewasa ini asas oportunitas lazim dianggap sebagai suatu asas yang berlaku di negeri ini, sekalipun sebagai hukum tidak tertulis yang berlaku. Yang dimaksud dengan kepentingan umum dalam menyampingkan perkara, pedoman pelaksanaan KUHAP memberikan penjelasan bahwa kriteria demi kepentingan umum dalam penerapan asas oportunitas di negara kita adalah didasarkan untuk kepentingan negara dan masyarakat dan bukan untuk kepentingan masyarakat. Asas oportunitas dalam hukum positif tertulis telah mempunyai tempat yang pasti yaitu, didalam pasal 35 huruf c Undang-Undang 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Karena kepentingan umum maka penuntut umum, dalam hal ini adalah jaksa agung dapat menyampingkan perkara.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Aji, M. T. W., & Umi Rozah Aditya, P. (2017). Analisis Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan No: 174/pid. b/2009/pn. pwt). *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 1-18.

<sup>5</sup> Nugraha, Y. (2020). Optimalisasi Asas Oportunitas Pada Kewenangan Jaksa Guna Meminimalisir Dampak Primum Remedium Dalam Pemidanaan. *Veritas et Justitia*, 6(1), 213-236.

Jaksa Agung mempertanggung jawabkan pelaksanaan wewenang oportunitas kepada presiden, yang pada gilirannya presiden mempertanggung jawabkan pula kepada rakyat. dapat dibandingkan antara kepentingan negara dan kepentingan masyarakat yang harus dilindungi dalam hubungannya dengan pelaksanaan asas oportunitas, pabila tindak pidana itu menimbulkan kerugian bagi negara dan tidak terhadap kepentingan masyarakat, sedangkan kerugian dari akibat tersebut dirasakan tidak mempengaruhi jalanya pemerintahan, maka dapat perkara itu dikesampingkan, dan pabila tindak pidana tersebut tidak merugikan bagi kepentingan penyelenggara negara namun berakibat terganggunya kehidupan masyarakat atau timbulnya ketidakadilan dalam masyarakat, maka perkara tersebut tidak dapat dikesampingkan.

Kepentingan umum dalam penerapan asas oportunitas adalah hal yang tidak menuntut/alasan penghentian penuntutan karena alasan kebijakan yakni mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Menurut J.M. Van Bemmelen terdapat 3 (tiga) alasan untuk tidak dapat melakukan penuntutan.<sup>6</sup>

*Pertama*, kepentingan negara (*straatsbelang*), Kepentingan negara tidak menghendaki suatu penuntutan jika terdapat kemungkinan bahwa aspek-aspek tertentu dari suatu perkara akan memperoleh tekanan yang tidak seimbang. Sehingga kecurigaan yang dapat timbul pada rakyat, dalam keadaan tersebut menyebabkan kerugian besar pada masyarakat. Kepentingan umum dalam suatu Negara hukum mempunyai peranan penting terhadap hukum, yaitu peranan aktif dan pasif. Dalam peranan aktif, kepentingan umum menuntut eksistensi dari hukum dan sebagai dasar menentukan isi hukum agar tujuan hukum dapat dicapai. Jadi peranan aktif kepentingan umum dalam hal ini adalah mengenai cita- cita hukum. bagi bangsa Indonesia cita-cita hukum diwujudkan pada pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan undang-undang dasar tahun 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kepentingan umum mempunyai peranan pasif apabila dijadikan objek pengaturan daripada peraturan hukum, pelaksanaan asas oportunitas yang berlandaskan

kepentingan umum harus dilihat dari dua segi perana kepentingan umum baik aktif maupun pasif. Kepentingan umum yang diatur dalam suatu peraturan hukum apabila dilanggar tidak dapat dijadikan sebagai landasan oportunitas untuk menyampingkan perkara pidana. Sebab justru kepentingan umum menuntut agar diadakan penuntutan dimuka hakim pidana untuk dijatuhkan pidana setimpal. Untuk itu, kepentingan umum yang dapat dipakai sebagai landasan untuk menyampingkan perkara pidana harus dikemukakan dalam aturan hukum lain yang mengatur tentang kepentingan umum yang harus dilindungi dan dipelihara dikemukakan dalam aturan hukum lain yang mengatur tentang kepentingan umum yang harus dilindungi dan dipelihara.<sup>7</sup>

*Kedua*, demi kepentingan masyarakat (*maatschapelijk belang*), tidak dituntutnya perbuatan pidana karena secara sosial tidak dapat dipertanggung jawabkan. Termaksud dalam kategori ini tidak menuntut atas dasar pemikiran-pemikiran yang telah atau sedang berubah dalam masyarakat.<sup>29</sup> Kepentingan umum yang menjadi dasar didalam asas oportunitas sesuai pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kepentingan umum yang mengendalikan pada tugas alat negara untuk kelancaran mengurus rumah tangga negara, dan kepentingan masyarakat yang mengendalikan pada perlindungan serta ketentraman untuk bebas dari gangguan kejahatan bagi semua orang.<sup>30</sup> Agar dapat ditentukan apakah perkara pidana tersebut telah memenuhi syarat dalam proses penyampingan perkara dalam penyelesaian perkara pidana, dengan adanya kebijakan yang dilakukan oleh pihak- pihak yang bersangkutan dalam melaksanakan penyampingan perkara yang terkait dalam penyampingan perkara demi kepentingan umum yang dilakukan oleh Jaksa Agung selaku Jaksa Tertinggi di Lembaga Kejaksaan Agung sehingga perkara tersebut tidak dapat dilanjutkan ke pengadilan dengan dasar bahwa perkara pidana tersebut telah dikesampingkan dan tidak dapat diproses.<sup>8</sup>

*Ketiga*, demi kepentingan pribadi (*particular belang*), termasuk didalam kategori-kategori bila kepentingan pribadi menghendaki tidak dilakukannya penuntutan ialah dalam persoalan-persoalan hanya perkara kecil, dan atau yang jika yang melakukan

---

<sup>7</sup> Santosa, I. K. D., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2021). Pengaturan Asas Oportunitas Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(1), 70-80.

<sup>8</sup> Handayani, Y. (2016). Jaksa Agung Dan Pengesampingan Perkara Demi Kepentingan Umum. *Jurnal RechtsVinding*.

tindak pidana telah membayar kerugian dan dalam keadaan ini masyarakat tidak mempunyai cukup kepentingan dengan penuntutan atau penghukuman.<sup>31</sup> Penyampingan perkara yang dilakukan demi kepentingan pribadi dapat merugikan, bahwa ada kalanya sudah terang- bserderang seseorang melakukan suatu kejahatan, akan tetapi keadaan yang nyata adalah sedemikian rupa, sehingga kalau seseorang itu dituntut dimuka hakim pidana, kepentingan negara akan sangat dirugikan. Guna mencegah penyalagunaan kebijakan (diskresi) penuntutan maka wewenang tersebut ditiadakan pada tahun 1961, sejak itu hanya Jaksa Agunglah yang boleh menyampingkan perkara karena alasan kebijakan (*policy*). Oleh karena itu, menurut Soenardi menyatakan, jaksa yang ingin menggunakan wewenang tersebut harus memohon pada jaksa agung untuk menyampingkan perkaranya, namun dalam prakteknya pada tahun 1961 Jaksa Agung Republik Indonesia sangat jarang menggunakan wewenang tersebut.<sup>9</sup>

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Asas oportunitas mulai ditanamkan di Indonesia sejak zaman pemerinthan klonieal belanda yang menjadikan Pasal 179 RO sebagi hukum dasar memberlakukan asas oportunitas. Perkembangan asas oportunitas dalam sisitim peradilan pidana dimulai sejak di Undang-Undangkannya; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1961 yang tercantung dalam Pasal 8, ( Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia) kemudian Undang-Undang 5 Tahun 1991 Pada Pasal 32 huruf c ( Tentang Kejaksaan Republik Indonesia) yang terkahir Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 pada Pasal 32 huruf c. yang merupakan tugas dan wewenang Jaksa sebagai Penuntut Umum. ( Tentang Kejaksaan RI) Namun dalam undang-undang tersebut mengartikan asas oportunitas masih terlalu sempit .Tidak ada uraian pasti dalam regulasi pengaturan yang menjelaskan tetang pengertian dan batasan mengenai kepengtingan umum sehingga Jaksa dalam menerapkan asas oportunitas sering kali keliru dalam mengtafsirkan kepengtingan umum sebagai syrata akan dikesampingkannya perkara pidana sebagai wujud berlakunya asas oportunitas. Asas Oportunitas merupakan suatu *Overheidsbeleid* yang melaksanakan *Staatsbeleid*, karenanya dapat dipergunakan dalam suatu kewenangan

---

<sup>9</sup> Yudha, G. (2020). Lembaga Deponering Sebagai Implementasi Asas Oportunitas Perkara Pidana Di Indonesia. *UNES Law Review*, 2(3), 331-345.

(discretionary power) yang mengikat maupun kewenangan aktif. Kewenangan aktif dalam kaitannya Asas Oportunitas memberikan kewenangan Jaksa Agung melakukan tindakan- tindakan terhadap norma norma tersamar (vage normen) Penuntut umum, dalam hal ini adalah jaksa agung dapat mengesampingkan perkara demi kepingtingan sebagai pelaksanaan asas oportunitas. Degan kreteria kepingtingan umum Demi Kepentingan Negara (straatsbelang), Demi kepentingan masyarakat (maatschapelijk belang) Demi kepentingan pribadi (particular belang). Demi terlaksananya penggunaan asas oportunitas didalam penyampingan perkara pidana berdasarkan kepingtingan umum pada sisitim peradilan pidana oleh Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia, disarankan adanya pengaturan lebih jelas sejauh mana batasan-batasan kepentingan umum yang meliputi kepentingan bangsa, kepentingan negara, dan atau kepentingan masyarakat sehingga dapat tercipta keadilan, kemanfaatan dan terutama kepastian hukum.

## REFERENSI

- Aji, M. T. W., & Umi Rozah Aditya, P. (2017). Analisis Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan No: 174/pid. b/2009/pn. pwt). *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 1-18.
- Antara, G. E. R., Budiana, I. N., & Sadnyini, I. A. (2021). Formulation of Customary Criminal Law in Future Criminal Code and Legal Enforcement in Indonesia. *Substantive Justice International Journal of Law*, 4(2), 164-181. <http://dx.doi.org/10.33096/substantivejustice.v4i2.149>
- Badaru, B. (2023). Kepentingan Umum Dalam Asas Oportunitas Pada Sistem Peradilan Pidana. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1737-1754.
- Handayani, Y. (2016). Jaksa Agung Dan Pengesampingan Perkara Demi Kepentingan Umum. *Jurnal RechtsVinding*.
- Aryana, I. W. P. S. (2021). Human Trafficking in Woman and Children Perspective; Protocol to Prevent, Suppress and Punish in Persons. *Substantive Justice International Journal of Law*, 4(1), 77-96. <http://dx.doi.org/10.33096/substantivejustice.v4i1.124>
- Mamonto, M. A. W., & Gani, A. W. (2022). Model of Political party Financial Regulation in Post-Reformation Indonesia. *Golden Ratio of Law and Social Policy Review*, 1(2), 76-85.

- Nugraha, Y. (2020). Optimalisasi Asas Oportunitas Pada Kewenangan Jaksa Guna Meminimalisir Dampak Primum Remedium Dalam Pemidanaan. *Veritas et Justitia*, 6(1), 213-236.
- Nur, R., Bakhtiar, H. S., Santosa, P. I., & Mardin, N. (2022). Reformulation of the Recidivist Concept in the Juvenile Criminal Justice System in Indonesia. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 7(1), 16-21.
- Patawari, P., & Mamonto, M. A. W. W. (2023). Formulation of Cultural Values Internalization Policy by Regional Government: Efforts to Mitigate the Negative Impact of Globalization on Children. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 3(4), 403-411.
- Santosa, I. K. D., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2021). Pengaturan Asas Oportunitas Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(1), 70-80.
- Tajuddin, M. A., & Sunaryo, A. (2021). KEJAHATAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG ASLI PAPUA DI KABUPATEN MERAUKE DARI PERSPEKTIF KRIMINOLOGI. *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 6(2), 167-190.
- Yudha, G. (2020). Lembaga Deponering Sebagai Implementasi Asas Oportunitas Perkara Pidana Di Indonesia. *UNES Law Review*, 2(3), 331-345.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Sugiharto Sistem Peradilan Pidana Indonesia Semarang: Unissula Press, 2012
- Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia No.5 Tahun 1961 Pasal 8 Pasal 32 Huruf c No. 5 Tahun 1991 (tentang Kejaksaan Republik Indonesia).
- Undang-Undang No.6 Tahun 2004 Pasal 32 Huruf c tentang Kejaksaan Republik Indonesia